



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1298000412996

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) BINA IMAN HKBP HATOGUAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: JL. RAYA SAORNAULI HATOGUAN, Kel. Saor Nauli Hatoguan, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 41.566.183.4-127.000
Nomor Telepon	: 0
Nomor Fax	: 0
Email	: lpbinaimanhkbphatoguan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Keputusan ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamosisir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/799 /DISDIK/V/2021

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan (LP) Bina Iman HKBP Hatoguan tanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Non Formal) dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Lembaga	:	Lembaga Pendidikan (LP) Bina Iman HKBP Hatoguan
Nama Sekolah	:	1. Kelompok Bermain (KB) 2. Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat	:	Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi
Nomor Akta	:	-54- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Organisasi Gereja
Pembina	:	- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir - Bunda Paud Desa Saornauli Hatoguan
Pelindung	:	- Camat Palipi - Praeses HKBP Distrik VII Samosir - Pendeta HKBP Ressort Palipi
Ketua	:	Bilson Sitohang, S.Pd, MM
Sekretaris	:	Juita Sinurat
Bendahara	:	Narli Sinaga
Kepala Sekolah	:	Bilson Sitohang, S.Pd, MM
Guru Pendamping KB	:	1. Juita Sinurat 2. Narli Sinaga
Guru Pendamping TPA	:	Nurhaida Sinaga

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 21 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**



**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA TK. I**

NIP. 19700416 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);